

## PERAN HUKUM TATA NEGARA ADAT KAILI “TONDA TALUSI” DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI LEMBAH PALU

Randy Atma R Massi<sup>1</sup> Besse Tenriabeng Mursyid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email: randyatma@uindatokarama.ac.id

### **Abstract**

Palu City is the capital of Central Sulawesi Province. The original inhabitants of Palu City are the Kaili tribe. Most of the population adheres to Islam (86.99%), Christianity (10.65%), Catholicism (0.90%), Hinduism (0.93%), Buddhism (0.50%), and Confucianism (0.001%). The potential for diversity certainly contains both positive and negative values. Conflicts due to ethnic and religious diversity often occur. What is interesting is that the largest tribe in the Palu Valley, which has an open character with differences and diversity, is the character of the Kaili people, so this is interesting to study, especially regarding the abilities of the Kaili tribe with its system called "Tonda." Talusi" can make the City of Palu one of the cities that is able to easily instill the value of religious moderation. This research is qualitative research, a type of library research. The research results show that Tonda Talusi is the philosophy of the Kaili indigenous people, which describes the harmonious relationship between humans and the universe, with fellow humans, and with God. Tonda Talusi means three supports (furnaces) for the lives of the Kaili indigenous people. The principles of togetherness in Tonda Talusi's philosophy include the 3 pillars of life of the Kaili traditional community, which are based on good values, namely: Matuvu Mosipeili means seeing each other, Matuvu Mosiepe means hearing each other, and Matuvu Mosimpotove means loving each other.

**Keywords:** *Indigenous Constitutional Law; Tonda Talusi; Religious Moderation*

### **Abstrak**

Kota Palu adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah, penduduk asli Kota Palu adalah Suku Kaili. Sebagian besar penduduknya memeluk Agama Islam (86,99%), Kristen (10,65 %), Katholik (0,90 %), Hindu (0,93 %), Budha (0,50 %) dan Kong Hu Cu (0,001 %). Potensi keragaman tersebut tentu memuat nilai positif maupun negatif. Konflik akibat faktor keragaman suku dan agama kerap terjadi, hal yang menarik, ketika suku terbesar di lembah Palu yang mempunyai karakter terbuka dengan perbedaan dan keragaman merupakan karakter masyarakat Kaili sehingga hal ini menarik untuk digkaji terutama terkait kemampuan suku Kaili dengan sistemnya yang disebut dengan “Tonda Talusi” dapat menjadikan Kota Palu menjadi salah satu kota yang mampu dengan mudah menanamkan nilai moderasi beragama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian library research. Hasil penelitian menunjukan bahwa *Tonda Talusi* adalah filosofi masyarakat adat Kaili yang menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta, dengan sesama manusia, dan dengan Tuhan. *Tonda Talusi* artinya tiga penyangga (tungku) kehidupan masyarakat adat Kaili. Prinsip-prinsip kebersamaan dalam falsafah *Tonda Talusi*, meliputi 3 pilar kehidupan masyarakat adat Kaili yang dilandasi nilai-nilai kebaikan, yaitu: *Matuvu Mosipeili* artinya saling melihat, *Matuvu Mosiepe* artinya saling mendengar, *Matuvu Mosimpotove* artinya saling mengasihi.

**Kata Kunci:** *Hukum Tata Negara Adat; Tonda Talusi; Moderasi Beragama*

## A. Pendahuluan

Kota Palu adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di daerah lembah, maka tidak heran kemudian Kota ini dijuluki dengan kota lembah dengan beragam penduduk yang mendiaminya. Kota ini di huni oleh suku asli yaitu suku Kaili. Kota Palu yang berada tepat di tengah-tengah pulau Sulawesi, di huni oleh banyak suku dari berbagai daerah di sekitarnya.<sup>1</sup> Ragam suku yang mendiami Kota Palu selain Kaili adalah Bugis, Mandar, Minahasa, Sangir, Toraja, Bali, Jawa dan lainnya. Sebagian besar penduduknya memeluk Agama Islam (86,99%), Kristen (10,65 %), Katholik (0,90 %), Hindu (0,93 %), Budha (0,50 %) dan Kong Hu Cu (0,001 %). Penduduk Kota Palu sebagian besar memahami bahasa Indonesia dan bahasa Ibu masing-masing yakni berbagai variasi bahasa antara lain Kaili, Bugis, Mandar, dan lainnya.<sup>2</sup>

Potensi keragaman di atas tentu memuat nilai positif maupun negatif. Nilai positif tentu saja keberagaman akan menciptakan masyarakat heterogen dan terbuka di lembah Palu, namun juga terdapat nilai keragaman menimbulkan perbedaan pola yang tentunya disebabkan berbagai faktor antara lain pemahaman dalam memandang keragaman pemikiran khususnya pemikiran mengenai keagamaan yang tentunya hal ini menjadi tantangan dalam membangun moderasi beragama di lembah Palu.

Salah satu peristiwa yang masih hangat bagi masyarakat Kota Palu saat ini adalah viralnya pernyataan dan pidato Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah (Sulteng) sekaligus Guru Besar Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Zainal Abidin dalam ibadah perayaan Paskah umat Nasrani Oikumene pada tanggal 5 Mei 2024, hal tersebut menuai pernyataan yang kontroversi dan beragam komentar positif hingga negatif dari yang mengatasnamakan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Sulawesi Tengah

---

<sup>1</sup> "Profil Sejarah Kota Palu," palukota.go.id, 2023, <https://palukota.go.id/profil/>. (18 September 2024)

<sup>2</sup> Zulfiah, "New Communication Paradigm among Inter- Religious Community in Palu City," *Jurnal Bimas Islam* Vol. 9, no. No. 1 (2016): 53–81.

Khususnya Kota Palu. Berawal dari ibadah raya Paskah jemaat Oikumene dihadiri ribuan umat Nasrani itu berlangsung di Stadion Sepak Bola Gawalise, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Di hadapan puluhan ribu umat Kristiani tersebut, Zainal Abidin, mengatakan bahwa menurut umat Kristen bahwa Yesus mengajarkan tentang cinta, kasih dan sayang kepada semua umat manusia yang ada di bumi, Yesus rela berkorban yang dibuktikan dengan kerelaannya disalib, sebagai wujud kasih dan sayangnya kepada umatnya. Pengorbanan atas keselamatan manusia adalah perekat dan kasihnya kepada umatnya yang lebih besar dari pada mengorbankan diri atas sesama manusia, dan itulah yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus, ungkap Zainal Abidin yang merupakan Guru Besar sekaligus Pakar Pemikiran Islam Modern. Untuk itu Yesus mengundang umat Kristiani untuk menjadi agen cinta dan kasih kepada siapapun yang dijumpa dan tinggal dimana saja.<sup>3</sup>

Terkait dengan pidato tersebut salah satu Calon Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Rafiq Al Amri, menyampaikan pernyataannya melalui unggahan pada pesan video di akun Facebooknya. Dimana meminta dukungan dan memprovokasi masyarakat Sulteng agar segera mendesak Ketua FKUB Sulteng yang juga Ketua MUI Kota Palu, Zainal Abidin diminta mundur dari jabatannya.<sup>4</sup>

Selain itu, beliau juga didatangi oleh beberapa warga yang merasa keberatan atas ceramahnya tersebut, mantan Rektor IAIN (kini UIN) Datokarama, didatangi oleh sejumlah warga dan mendesak Zainal Abidin meminta maaf atas isi ceramahnya yang dianggap tidak pantas tersebut. Sekumpulan warga, termasuk Habib Saleh, yang lebih dikenal Habib Rotan, datang mendesak permintaan maaf Zainal Abidin. Namun, Ketua MUI Kota Palu tersebut enggan untuk meminta maaf

---

<sup>3</sup> Yamin, "Ketua MUI Pidato Tentang Toleransi Di Paskah Oikumene Gereja Se Sulteng," *Media Alkhairaat*, 2024, <https://media.alkhairaat.id/ketua-mui-pidato-tenta>. (19 Juni 2024)

<sup>4</sup> Ibrahim, "Pro Kontra Pidato Ketua FKUB Sulteng Di Perayaan Paskah Oikumene, Ini Respon Positifnya," *Sambar.Id*, 2024, <https://www.sambar.id/2024/05/pro-kontra-pidato-ketua-fkub-sulteng-di.html>. (19 Juni 2024)

tetapi bertahan hanya sebatas klarifikasi sehingga tampak dalam video, warga makin geram.<sup>5</sup>

Kejadian yang terjadi tersebut tentu menciderai moderasi yang telah telah dibangun kembali sejak kerusuhan Poso tahun 1998 silam. Dimana seluruh komponen umat beragama bahu membahu saling menjaga dan menghargai. Namun tantangan yang kini dihadapi oleh umat Islam khususnya di lembah Palu adalah internal dari dalam umat Islam itu sendiri bahkan dalam kasus yang dialami oleh Zainal Abidin juga didatangi oleh beberapa oknum masyarakat yang mengatasnamakan Lembaga Adat dan ingin memberikan sanksi adat Kaili. Penulis menganggap kedatangan beberapa oknum yang mengatasnamakan tokoh agama maupun adat kepada Zainal Abidin bukanlah upaya klarifikasi namun lebih tepatnya melakukan persekusi terhadap beliau.

Hal yang menarik adalah Ketika oknum membawa nama Lembaga Adat khususnya adat suku Kaili, suku terbesar di lembah Palu yang mempunyai karakter sangat terbuka dengan perbedaan dan keragaman, kemudian melakukan pencekalan terhadap pemikiran keagamaan tentu sangat bertentangan dengan karakter masyarakat Kaili. Masyarakat suku Kaili mempunyai karakter moderat yang menjadi sebuah kearifan budaya lokal tentang kebersamaan diantaranya ajaran *Nosarara Nosabatutu* yang mengandung nilai-nilai kekeluargaan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. *Nosarara Nosabatutu* artinya persaudaraan dalam wadah tali kasih, maka adat Kaili pada dasarnya memuat nilai-nilai moderasi dan bahkan penopang moderasi beragama. Pendapat ini tentunya sangat berdasar karena tidak sedikit keluarga suku Kaili, yang tetap rukun walaupun dalam keluarga tersebut memiliki agama yang berbeda-beda namun tetap hidup harmonis.

---

<sup>5</sup> Muhammad Ayub, "Musibah Sosial Menimpa Prof Zainal Abidin; Habib Rotan: Guyonan Lihat Tempatnya, Kalau Di Warkop Tidak Apa-Apa," *Ragam Palu*, 2024, <https://palu.ragam-indonesia.com/nasional/67012677087/musibah-sosial-menimpa-prof-zainal-abidin-habib-rotan-guyonan-lihat-tempatnya-kalau-di-warkop-tidak-apa-apa>. (19 Juni 2024)

Konflik berlatar belakang sosial budaya seringkali muncul disebabkan makin terpinggirkannya nilai-nilai kearifan lokal. Kebersamaan dan harmoni makin jauh dari jangkauan masyarakat disebabkan oleh nilai-nilai kearifan lokal yang belum terbaca dan terefleksikan secara baik. Akibatnya, sebagian besar masyarakat memandang kelompok atau etnik secara primordial semata, sehingga konflik pun tidak terhindarkan. Sejalan dengan pandangan di atas, antropolog Sulaiman Mamar berpendapat bahwa tidak berfungsinya nilai budaya lokal dapat menjadi salah satu akar persoalan timbulnya konflik dalam masyarakat. Hamengkubuwono menyebutkan bahwa kekerasan massa yang sering terjadi dalam masyarakat merupakan cerminan bahwa selama ini masyarakat telah mengabaikan kebudayaannya sendiri. Karena itu, pelestarian nilai-nilai budaya daerah dengan upaya mencari, menggali, mengkaji, serta mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal merupakan modal dasar yang dapat digunakan untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>6</sup>

Dalam jurnal yang berjudul *Budaya Sintuvu Masyarakat Kaili Sulawesi Tengah* Dwi Septiwiharti memaparkan bahwa, masyarakat adat Kaili memiliki hukum adat (*Atura Nu Ada*) yang sangat teratur. Pembagian kelembagaan keadatan sangat terorganisir, masing-masing memiliki tugas sehingga tidak bisa saling mencampuri.<sup>7</sup> Suku Kaili sesungguhnya mempunyai sebuah sistem ketatanegaraan adatnya tersendiri baik dari struktur pemerintahan suku hingga nilai kehidupan masyarakat Kaili. Hal ini senada dengan teori yang disampaikan oleh Brian Thompson bahwa konstitusi secara sederhana oleh dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi.<sup>8</sup> Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan

---

<sup>6</sup> Dwi Septiwiharti, "BUDAYA SINTUVU MASYARAKAT KAILI DI SULAWESI TENGAH [THE SINTUVU CULTURE OF THE KAILI PEOPLE IN CENTRAL SULAWESI]," *Naditira Widya* 14, no. 1 (August 4, 2020): 47–64, <https://doi.org/10.24832/nw.v14i1.419>.

<sup>7</sup> Septiwiharti.

<sup>8</sup> Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi 3 (London: Blackstone Press Ltd, 1997). 3.

dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara.<sup>9</sup>

Masyarakat Kaili mempunyai nilai filosofi kehidupan yang menjadi hukum kebiasaan yang dipatuhi antara lain *sintuvu*, selain itu masyarakat adat Kaili mengenal beberapa kearifan tentang kebersamaan diantaranya ajaran *Nosarara Nosabatutu, Ada Nosibola, Libu Ntodea, dan Tonda Talusi*, ini merupakan Konsensus atau *general agreement*. Oleh karena itu, karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan di dalam konstitusi. Hal itu dapat dilihat dari salah satu konsesus dasar yang termaktub dalam konstitusi, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).<sup>10</sup> Inilah nilai ketatanegaraan adat yang ada pada masyarakat suku Kaili.

Dari uraian di atas penulis tertarik mengangkat satu nilai dari beberapa nilai karakteristik masyarakat adat suku Kaili yaitu *Tonda Talusi* sebagai sebuah kearifan lokal yang memegang teguh sifat arif dan bijaksana oleh masyarakat adat Kaili di lembah Palu yang mampu menjadi solusi perekat masyarakat dan menjadi pilar moderasi beragama di lembah Palu karena falsafah *Tonda Talusi* bagi masyarakat Kaili menggambarkan tentang tiga simbol penyangga kehidupan antara individu dengan alam semesta, manusia, dan Tuhan yang terstruktur dan terlembaga dalam satu sistem ketatanegaraan adat Kaili. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji keberadaan *Tonda Talusi* dalam era kekinian menjadi media penyelesaian konflik dalam masyarakat, melalui musyawarah antara pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat.

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). 19-34.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie. 12-13.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Selanjutnya dilakukan klasifikasi, mengukur, dan menelaah lebih lanjut data-data tersebut dengan konsep-konsep latar belakang teori, prinsip-prinsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh gambaran dan jawaban atas perumusan masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>11</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses pencarian aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum.<sup>12</sup>

## **B. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Hukum Tata Negara Adat Kaili “Tonda Talusi”**

Setiap bangsa dan peradaban memiliki karakter yang unik. Bahkan setiap bangsa memiliki karakter dan kualitas tersendiri yang secara intrinsik tidak ada yang bersifat superior satu diantara yang lainnya. Dalam hubungannya dengan pembentukan sistem hukum, Von Savigny menyatakan bahwa suatu sistem hukum adalah bagian dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (*arbitrary act of a legislator*), tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotetis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*).<sup>13</sup>

Dengan demikian akar hukum dan ketatanegaraan suatu bangsa yang diatur dalam konstitusi dapat dilacak dari sejarah bangsa itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, akar ketatanegaraan Indonesia modern dapat dilacak dari Hukum Tata Negara Adat yang pernah berlaku di kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali, 2013). 13.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007). 35.

<sup>13</sup> M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Juricprudence*, Seventh Ed (London: Sweet & Maxweel Ltd, 2001). 904-905.

yang pernah hidup di wilayah Nusantara, hukum tata negara adat juga masih dapat dijumpai hidup dan berlaku dalam lingkup masyarakat hukum adat, bahkan Salah satunya dalam Adat Kaili yaitu *Tonda Talusi*.

Karena itu, mempelajari hukum tata negara adat diperlukan sebagai bagian dari upaya memahami ketatanegaraan Indonesia modern serta mengenali identitas bangsa Indonesia yang senantiasa tumbuh dan berkembang dalam keberagaman. Selain itu, mempelajari hukum tata negara adat dengan kontekstualisasi terhadap ketatanegaraan Indonesia modern juga akan mendekatkan konsep-konsep konstitusi modern terhadap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat hukum adat. Dengan demikian konstitusi memiliki akar dan benar-benar menjadi bagian dari sistem hidup masyarakat, dipraktikkan dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat (*the living constitution*).<sup>14</sup>

Proses pembahasan UUD 1945 oleh BPUPKI menunjukkan bahwa UUD 1945 dibuat dengan cita-cita dan spirit yang berakar dari semangat bangsa Indonesia yang khas, serta pengalaman ketatanegaraan adat yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari pidato Soekarno, Soepomo, bahkan Muhammad Yamin. Spirit bangsa Indonesia dari semua golongan yang ada diungkapkan oleh Soekarno menjadi lima dasar, yaitu Pancasila. Inilah salah satu bentuk kesepakatan mengenai filosofi pemerintahan yang dapat disepakati bersama (*general acceptance of the same philosophy of government*). Kesepakatan tersebut terjadi karena Pancasila memiliki akar dalam masyarakat Indonesia sehingga disetujui oleh para pendiri bangsa.<sup>15</sup>

Soepomo menyatakan bahwa dasar dan susunan negara berhubungan dengan riwayat hukum (*rechtsgeschiedte*) dan lembaga sosial dari negara itu sendiri. Pembangunan negara Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang ada, seperti yang disampaikan oleh Soepomo pada rapat BPUPKI sebagai berikut.

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie.

*Sungguh benar, dasar dan bentuk susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (rechtsgeschiede) dan lembaga sosial (sociale structuur) dari negara itu. Berhubung dengan itu apa yang baik dan adil untuk suatu negara, belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama. Tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan riwayat dan tjorak masjaraktnja. Oleh karena itu, politik Pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan "sociale structuur" masjarakat Indonesia jang njata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman, misalnja tjita-tjita Negara Indonesia dalam lingkungan Asia Timur Raya.<sup>16</sup>*

Muhammad Yamin juga menyatakan bahwa yang dapat menjadi dasar negara adalah dari susunan negara hukum adat. Hal itu dikemukakan oleh Yamin berikut ini:

*Dari peradaban rakjat jaman sekarang, dan dari susunan Negara Hukum adat bagian bawahan, dari sanalah kita mengumpulkan dan mengumpulkan sari-sara tata negara jang sebetul-betulnja dapat mendjadi dasar negara.<sup>17</sup>*

Salah satu wujud hukum tata negara adat yang menjadi ciri ketatanegaraan masyarakat suku Kaili adalah prinsip *Tonda Talusi*. *Tonda Talusi* diperlukan agar penyelenggara masyarakat adat Kaili dapat menjalankan tugasnya mewujudkan kebersamaan, persatuan dan harmonisasi. *Tonda Talusi* merupakan filosofi yang menggambarkan tiga buah batu penyangga, yang berarti sebuah kepemimpinan komunitas masyarakat dengan selalu berpegang pada prinsip tiga sumber hukum, yakni hukum negara, hukum adat dan hukum agama. Ketiganya diwujudkan dalam mekanisme pemerintahan. Adat dan agama digabung menjadi wadah penyangga berdirinya penataan masyarakat yakni pranata pemerintahan, pranata adat dan pranata agama. Ketiganya tidak boleh saling meninggalkan karena ketiga filosofi *Tonda Talusi* akan memiliki kekuatan, kepercayaan, legalitas yang sama di dalam masyarakat dan saling menunjang. Bila salah satunya ditinggalkan, maka penyangga tersebut tidak akan seimbang.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie. 111-112.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie. 91.

<sup>18</sup> Rifay, "Tonda Talusi, Tameng Penangkal Radikalisme Ala Kaili," *Media Alkhairaat*, 2018, <https://media.alkhairaat.id/tonda-talusi-tameng-penangkal-radikalisme-ala-kaili/>. (20 Juni 2024)

Pengakuan terhadap hukum tata negara adat dan masyarakat hukumnya. Dimana salah satunya adalah *Tonda Talusi* dari masyarakat suku Kaili selanjutnya terwujud dalam rumusan Pasal 18 UUD 1945 yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan bahwa dalam wilayah Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbestuurende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, yang memiliki susunan asli dan dapat dikatakan sebagai daerah istimewa. Negara menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mempertimbangkan hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa.<sup>19</sup> Hak asal-usul tersebut juga meliputi bentuk dan struktur pemerintahan yang diatur berdasarkan hukum tata negara adat.

Secara filosofis tiga Tungku dalam pengertian tradisi sebagai berikut: sebagai simbol penyangga dan penyeimbang antara Adat, Agama, dan Pemerintah. Sebagai simbol pertemuan, dalam bahasa Kalili disebut *nolibu*. Tujuan daripada *nolibu* ini tidak lain adalah sebuah sikap kebersamaan untuk saling menyokong sebuah perencanaan, untuk pencapaian sebuah kebersamaan menuju kedamaian. Berikut penjelasan secara spesifik mengenai sistem tradisi *Tonda Talusi*. "*Tradisi*" adalah ajaran yang diajarkan secara turun temurun dan memiliki ciri khas daerah tertentu, sistem tradisional antara lain individu dan masyarakat tidaklah merupakan objek, tetapi subjek yang turut menentukan arah kehidupan. Sistem agama adalah sistem yang baku yang tidak bisa diubah agamalah dasar pijak kehidupan. Dan kebenarannya tak diragukan lagi. Sistem pemerintahan adalah sistem politik modern yang memiliki tiga unsur, di

---

<sup>19</sup> "Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 Sebelum Perubahan" (n.d.).

antaranya demokrasi, konstitusional, dan berlandaskan hukum. Demokrasi adalah kebebasan individu dalam berpendapat, konstitusional ialah aturan dasar yang ditempuh melalui kesepakatan. Sementara hukum itu sendiri mewadahi perbedaan paham dan pandangan, serta mengatasinya dengan cara beradab dan damai, dalam aturan yang disepakati bersama.<sup>20</sup>

## **2. Tonda Talusi Dalam Penguatan Moderasi Beragama Di Lembah Palu**

Dalam masyarakat Indonesia yang multi kultural, sikap keberagamaan yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak, tentu dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia, umumnya dipicu adanya sikap keberagamaan yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik. Konflik kemasyarakatan dan pemicu disharmoni masyarakat yang pernah terjadi dimasa lalu berasal dari kelompok ekstrim kiri (komunisme) dan ekstrim kanan (Islamisme). Namun sekarang ini ancaman disharmoni dan ancaman negara kadang berasal dari globalisasi dan Islamisme, yang disebut sebagai dua fundamentalisme: pasar dan agama. Dalam konteks fundamentalisme agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, atau cara ber-Islam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka, yang disebut sikap moderasi beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrem, atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-wasathiyah* sebagaimana terekam dari QS.al-Baqarah [2] : 143. Kata *al-Wasath* bermakana terbaik dan paling sempurna.

Dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan,

---

<sup>20</sup> M. Nurdianzah, "Tonda Talusi Performing Art," 2013, <https://festivalbunyibungi.wordpress.com/2013/02/28/tonda-talusi-performing-art-m-nurdianzahs-sn/>. (20 Juni 2024)

Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah, dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab, Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis. Dengan demikian moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia.

Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring, dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal (*local wisdom*). Tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran. Dalam konteks beragama, memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrem. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal/nalar. Teks Kitab Suci dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan konservatif. Kutub ekstrem yang lain, sebaliknya, yang sering disebut kelompok liberal, terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri.

Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrem, atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Dalam konteks fundamentalisme agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, atau pemikiran yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka, yang disebut sikap moderasi beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrem, atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman.<sup>21</sup>

Dengan demikian moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring, dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal (*local wisdom*). Tidak saling mempertentangkan namun mencari

---

<sup>21</sup> Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity," *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.

penyelesaian dengan toleran.<sup>22</sup> Masing-masing etnis di seluruh wilayah Indonesia memiliki beragam pranata sosial, yang intinya adalah untuk kebaikan bersama dalam suatu komunitas masyarakat adat. Dan untuk komunitas masyarakat adat Kaili, *Tonda Talusi* adalah satu warisan para leluhur, yang terbangun dalam tradisi kehidupan Masyarakat adat itu sendiri.

*Tonda Talusi* adalah filosofi Masyarakat Adat *Kaili* yang menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta, dengan sesama manusia, dan dengan Tuhan. *Tonda Talusi* artinya tiga penyangga (tungku) kehidupan Masyarakat adat *Kaili*. Prinsip-prinsip kebersamaan dalam falsafah *Tonda Talusi*, meliputi 3 pilar kehidupan Masyarakat adat *Kaili* yang dilandasi nilai-nilai kebaikan, yaitu:

- 1) *Matuvu Mosipeili* artinya saling melihat,
- 2) *Matuvu Mosiepe* artinya saling mendengar,
- 3) *Matuvu Mosimpotove* artinya saling mengasihi.

*Tonda Talusi* menggambarkan tiga tungku penyangga kehidupan dalam masyarakat Kaili, Adalah tiga tungku penyangga dan penyeimbang apabila salah satu di antaranya tidak ada, maka wadah yang berada di atasnya tidak akan berdiri tegak alias miring bahkan jatuh dan hancur. Tungku sebagaimana kita ketahui adalah tempat atau wadah yang dipakai untuk memasak makanan sampai benar-benar matang dan siap saji. Tungku yang berbentuk segi tiga tentunya menghadirkan tiga lubang pula atau celah, tempat di mana kayu tersebut akan dibakar, mengeluarkan percikan bara api yang siap mematangkan masakan dan siap untuk disajikan.

Konsep *Tonda Talusi* dalam perkembangannya dimaknai sebagai hubungan kerja sama dalam masyarakat antara pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai representasi dari harmonisasi hubungan manusia dengan alam semesta, sesama manusia, dan Tuhan. *Tonda Talusi* merupakan pendekatan untuk mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat Kaili melalui tiga pilar tersebut agar

---

<sup>22</sup> Akhmadi.

masyarakat senantiasa merasa tenteram dan nyaman hidup di tanah Kaili. *Tonda Talusi* merupakan warisan pranata sosial yang dibangun para leluhur sejak ratusan tahun silam sebagai kearifan orang Kaili. *Tonda Talusi* sebagai tiga pilar penyangga kehidupan dalam masyarakat Kaili sekarang ini pendekatannya menggunakan beberapa unsur yaitu:

- 1) *Tonda* (tungku) yang pertama melibatkan Pemerintah Daerah, Polri, dan TNI;
- 2) *Tonda* (tungku) kedua melibatkan tokoh adat;
- 3) *Tonda* (tungku) ketiga melibatkan tokoh agama.

Pola tersebut sangat efektif digunakan dalam menangkal atau melakukan deteksi dini pada lingkungan terkecil dalam masyarakat yaitu RT, RW, dan kelurahan sebagai tindakan preemtif dan preventif dalam mengenal orang-orang di lingkungan tersebut. Dengan mengenal nama dan domisili warga masing-masing diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman warga masyarakat serta menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kaili dalam prinsip *Tonda Talusi* menggambarkan bahwa masyarakat Kaili adalah masyarakat yang memiliki karakter kuat dalam menjalin hubungan kebersamaan dan kerja sama dengan orang lain. Nilai-nilai dasar yang dibangun dalam kebersamaan masyarakat Kaili dalam perjalanan sejarahnya, kemudian dipahami oleh masyarakat Kaili sebagai komponen yang membentuk budaya persatuan atau gotong royong disebut *sintuvu*.<sup>23</sup>

Dengan mengembalikan fungsi dan peran falsafah *Tonda Talusi* ketempatnya, sesuai masing-masing porsi terhadap suatu persoalan, ketika terjadi permasalahan dalam masyarakat, tidak harus selalu bermuara kepada aparat hukum. Misalnya, ketika terjadi persoalan berkaitan dengan agama, maka penanganan diserahkan kepada kalangan agamawan, begitu pula jika terjadi

---

<sup>23</sup> Septiwiharti, "BUDAYA SINTUVU MASYARAKAT KAILI DI SULAWESI TENGAH [THE SINTUVU CULTURE OF THE KAILI PEOPLE IN CENTRAL SULAWESI]."

persoalan berkaitan dengan adat, maka dikembalikan kepada lembaga adat, dan juga ketika terjadi persoalan berkaitan dengan pemerintahan, maka diserahkan kepada pemerintah. Dan ketika dalam persoalan berkaitan salah satu komponen, bukan berarti mengesampingkan komponen lainnya, tetapi tidak untuk untuk mencampuri secara keseluruhan, melainkan ikut duduk bersama untuk menyaksikan proses penyelesaian, dan jika dimungkinkan memberi saran dan masukannya itupun tidak tertutup. Untuk itu, ketiga komponen harus diisi oleh pihak-pihak yang berkompeten.<sup>24</sup>

*Tonda Talusi* mempunyai peran dalam penguatan moderasi beragama, karena selain merupakan hukum yang terstruktur dalam komponen ketatanegaraan adat Kaili, *Tonda Talusi* juga membawa pesan dan nilai harmonisasi sehingga sejalan dengan moderasi beragama yang mampu menengahi serta menyeimbangkan pemikiran dalam keberagaman keagamaan, yang bagi Masyarakat Kaili di lembah Palu hal ini akan dipatuhi karena merupakan tradisi dan tentunya tidak bertentangan dengan ajaran agama.

### C. Kesimpulan

*Tonda Talusi* merupakan hukum tata negara adat yang merupakan kearifan lokal masyarakat Kaili yang berperan untuk mewujudkan harmonisasi sebagai suatu kesepakatan bersama untuk meminimalisir terjadinya konflik khususnya konflik sosial salah satunya adalah mencegah perpecahan antar umat beragama. *Tonda Talusi* dalam konteks kebersamaan masyarakat adat Kaili merupakan sebuah nilai yang dibangun atas dasar konsep *sintuvu* untuk mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat adat Kaili. Nilai-nilai yang mendasari *Tonda Talusi* antara lain kekeluargaan, musyawarah, kerja sama, dan harmoni, sehingga dapat memberi peran yang penting dalam penguatan moderasi beragama khususnya di lembah Palu.

---

<sup>24</sup> Mohammad Nizam Rana, "Tonda Talusi, Pranata Sosial Tanah Kaili," Aginamo, 2024, <https://aginamo.blogspot.com/2015/10/mohammad-nizam-rana-tonda-talusi.html>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.
- Ayub, Muhammad. "Musibah Sosial Menimpa Prof Zainal Abidin; Habib Rotan: Guyonan Lihat Tempatnya, Kalau Di Warkop Tidak Apa-Apa." *Ragam Palu*, 2024. <https://palu.ragam-indonesia.com/nasional/67012677087/musibah-sosial-menimpa-prof-zainal-abidin-habib-rotan-guyonan-lihat-tempatnya-kalau-di-warkop-tidak-apa-apa>.
- Ibrahim. "Pro Kontra Pidato Ketua FKUB Sulteng Di Perayaan Paskah Oikumene, Ini Respon Positifnya." *Sambar.Id*, 2024. <https://www.sambar.id/2024/05/pro-kontra-pidato-ketua-fkub-sulteng-di.html>.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- M. Nurdianzah. "Tonda Talusi Performing Art," 2013. <https://festivalbunyibungi.wordpress.com/2013/02/28/tonda-talusi-performing-art-m-nurdianzahs-sn/>.
- M.D.A. Freeman. *Lloyd's Introduction to Juricprudence*. Seventh Ed. London: Sweet & Maxweel Ltd, 2001.
- Mohammad Nizam Rana. "Tonda Talusi, Pranata Sosial Tanah Kaili." Aginamo, 2024. <https://aginamo.blogspot.com/2015/10/mohammad-nizam-rana-tonda-talusi.html>.
- Palukota.go.id. "Profil Sejarah Kota Palu," 2023. <https://palukota.go.id/profil/>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

- Rifay. "Tonda Talusi, Tameng Penangkal Radikalisme Ala Kaili." *Media Alkhairaat*, 2018. <https://media.alkhairaat.id/tonda-talusi-tameng-penangkal-radikalisme-ala-kaili/>.
- Septiwiharti, Dwi. "BUDAYA SINTUVU MASYARAKAT KAILI DI SULAWESI TENGAH [THE SINTUVU CULTURE OF THE KAILI PEOPLE IN CENTRAL SULAWESI]." *Naditira Widya* 14, no. 1 (August 4, 2020): 47–64. <https://doi.org/10.24832/nw.v14i1.419>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali, 2013.
- Thompson, Brian. *Textbook on Constitutional and Administrative Law*. Edisi 3. London: Blackstone Press Ltd, 1997.
- Yamin. "Ketua MUI Pidato Tentang Toleransi Di Paskah Oikumene Gereja Se Sulteng." *Media Alkhairaat*, 2024. <https://media.alkhairaat.id/ketua-mui-pidato-tenta>.
- Zulfiah. "New Communication Paradigm among Inter- Religious Community in Palu City." *Jurnal Bimas Islam* Vol. 9, no. No. 1 (2016): 53–81.

